



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

PUTUSAN  
Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	: BA/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: Kodim
Tempat/tanggallahir	: OI ,XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempa ttinggal	: Lampung

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 0421/LS selaku Ankum Nomor : Kep/01/IV/2021 tanggal 19 April 2021, Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara T.M.T 09 Mei 2021 berdasarkan Keputusan dari Dandim 0421/LS selaku Ankum Nomor : Kep/03/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang pembebasan waktu penahanan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-05 Palembang Nomor : B/17/A-12/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan Berkas perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor : BP-17/A-12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera Nomor : Kep/32/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/52/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/52/PM I-04/AD/IVII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/52/PMI-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Asusila di muka umum dan ancaman kekerasan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan:

a. - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) a. Barang :

a) 1 (satu) unit handphone merk OPPO.

b) 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak. .

2) b. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moloek nomor : 445/377-B/VII,01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

b) 1 (satu) lembar Photo rumah dan ruangan;

c) 6 (enam) lembar ST Kasad nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pisau sangkur yang telah dimodifikasi warna gagang dan sarung coklat.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan kalau pidana tambahan akan diterima Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/49/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinasi di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di Kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) sering minta pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah menggangap Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menghubungi dan menyuruh Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengklarifikasi berita permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sampai ke masyarakat.

d. Bahwa setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 kemudian berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan sampai di tempat tujuan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke ruang tamu dan duduk bertiga lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau kemudian ke luar sambil membawa pisau ditangan kanan dan berkata “ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban antara saya atau kamu” Saksi-2 jawab “apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya” seterusnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menolak mengakuinya.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 hendak ke luar rumah lalu Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menangis yang terdengar dari dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata “Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis” lalu dijawab Terdakwa “kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

f. Bahwa setelah Saksi-1 telanjang bulat disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa dan Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar belakang Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya setelah itu gantian Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma di mulut Terdakwa kemudian yang ketiga sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali kemudian Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting" kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di mushola samping rumah dan sekira pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis kepada dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh di leher saya" kemudian Saksi-3 dan adik Saksi-1 (Sdr. Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

h. Bahwa pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat pengancaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa.

i. Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitar serta trauma akibat pengancaman tersebut.

j. Bahwa surat hasil visum RSUD Abdoel Moloek Lampung Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 yang di ke luarkan tanggal 23 April 2021 a.n Sdr. Saksi-1 (Saksi-1)

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan daerah alat kelamin tidak tampak kelainan bentuk, otot anus lingkar luar dan dalam tidak tampak kelainan tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinis di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) sering minta pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah menggangap Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

c. Bahwa setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 kemudian berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau kemudian ke luar sambil membawa pisau ditangan kanan dan berkata "ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu" lalu Saksi-2 jawab "apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menolak mengakuinya.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 hendak ke luar rumah lalu Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" lalu dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

e. Bahwa setelah Saksi-1 telanjang bulat disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar belakang Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma dimulut Terdakwa kemudian yang ketiga sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting" kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah kemudian pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis kepada dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya" kemudian Saksi-3 dan adik Saksi-1 (Sdr. Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

g. Bahwa pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

h. Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi-1 serta trauma akibat pengancaman tersebut.

i. Bahwa surat hasil visum RSUD Abdoel Moloek Lampung Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 yang dikeluarkan tanggal 23 April 2021 a.n Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) dengan pemeriksaan daerah alat kelamin tidak tampak kelainan bentuk, otot anus lingkar luar dan dalam tidak tampak kelainan tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan ST dari Komando Atas (Tentang larangan perbuatan asusila sejenis/LGBT) dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST KASAD No. ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 serta ST KASAD No. 1360/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Kedua : Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinast di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Saksi-4) sering minta pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah mengangap Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menghubungi dan menyuruh Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengklarifikasi berita permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sampai ke masyarakat.

d. Bahwa setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 kemudian berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau kemudian ke luar sambil membawa pisau ditangan kanan dan berkata “ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu” lalu Saksi-2 jawab “apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menolak mengakuinya.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 hendak ke luar rumah lalu Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" lalu dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

f. Bahwa setelah Saksi-1 telanjang bulat disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar belakang Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma dimulut Terdakwa kemudian yang ketiga sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-gejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting" kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah kemudian

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis kepada dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya" kemudian Saksi-3 dan adik Saksi-1 (Sdr. Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

h. Bahwa pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

i. Bahwa surat hasil visum RSUD Abdoel Moloek Lampung nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 yang dikeluarkan tanggal 23 April 2021 a.n Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) dengan pemeriksaan daerah alat kelamin tidak tampak kelainan bentuk, otot anus lingkar luar dan dalam tidak tampak kelainan tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan orang lain atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan hutang piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, lalu berdinis di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Saksi-4) sering minta pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah menggangap Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menghubungi dan menyuruh Saksi-2 (Sdr. Saksi-2) untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengklarifikasi berita permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sampai ke masyarakat.

d. Bahwa setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 kemudian berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau kemudian ke luar sambil membawa pisau ditangan kanan dan berkata "ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu" lalu Saksi-2 jawab "apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menolak mengakuinya.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 hendak ke luar rumah lalu Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" lalu dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

f. Bahwa setelah Saksi-1 telanjang bulat disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar belakang Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma dimulut Terdakwa kemudian yang ketiga sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting" kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah kemudian pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis kepada dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya" kemudian Saksi-3 dan adik Saksi-1 (Sdr. Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

i. Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi-1 serta trauma akibat pengancaman tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama :  
Kesatu : Pasal 281 ayat (1) KUHP.  
Atau  
Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM .  
Dan  
Kedua :  
Kesatu : Pasal 335 ayat (1) KUHP.  
Atau  
Kedua : Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan OditurMiliter, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Kota,XXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.45 Wib datang Saksi-2 ke rumah Saksi yang

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



beralamat di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan mobil jenis Honda Sirion warna hitam untuk dijemput menuju rumah Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi-2 untuk masuk ke rumah Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi buka baju dan celana dengan berkata "Buka bajumu, buka celanamu" sambil megacungkan sebilah pisau dengan tangan kanannya, tetapi Saksi tidak mau dan hendak ke luar dari rumah tersebut tetapi Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dari belakang dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pisau lalu Terdakwa mendorong Saksi masuk ke kamar depan, dan Saksi disuruh buka baju dan celana hingga telanjang bulat.

4. Bahwa selanjutnya disuruh Terdakwa tidur di tempat tidur di kamar depan tersebut, lalu Terdakwa memegang pantat dan memainkan anus Saksi dengan menggunakan jari tangannya Terdakwa serta menjilatnya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa tidur di samping kanan Saksi, setelah itu Saksi disuruh dan dipaksa duduk di atas penisnya Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan tegang, lalu memegangnya dengan menggunakan tangan kananya Terdakwa sambil memasukkan ujungnya ke anus dubur Saksi dan memegang pinggang Saksi dengan menggunakan kedua tangannya terus menariknya ke bawah sehingga penisnya Terdakwa masuk ke anus dubur Saksi.

6. Bahwa setelah itu Saksi disuruh goyang dengan cara mengangkat pantat Saksi naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan pada saat Terdakwa melepaskan tangannya Terdakwa dari pinggang Saksi karena mau mengambil Handponnya Terdakwa Saksi langsung berdiri dan Terdakwa menarik Saksi dan dipaksa masuk kamar tengah di rumahnya di kamar tersebut penis Saksi dijilat dan dihisap oleh Terdakwa dan Saksi juga dipaksa menjilat penisnya Terdakwa tetapi Saksi tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan menarik Saksi masuk ke kamar mandi tersebut, lalu Saksi disuruh nungging posisi berdiri dan membungkuk berpegangan pada ember yang berisi air, setelah itu Terdakwa mengolesi anus Saksi kemudian mendorongnya maju mundur hingga ke luar spermanya Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul-memukulkan penisnya Terdakwa ke penis/kemaluan Saksi.

7. Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi.

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-2 tidak melihat karena Saksi-2 disuruh Terdakwa pulang dengan cara Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan menggunakan pisau namun saat Saksi disuruh Terdakwa buka baju dan celana Saksi-2 dan masih ada dan melihatnya.

9. Bahwa atas perbuatan pelecehan seksual Terdakwa kepada Saksi tersebut pintu rumah ditutup dan terkunci namun pintu kamar depan dan kamar tengah dan juga kamar mandi terbuka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian disangkal yaitu :

a. Bahwa Terdakwa tidak benar alat kelamin Terdakwa masuk kedalam Dupurnya Saksi-1 di dalam kamar depan.

b. Bahwa tidak ada menjilat alat kelaminnya Saksi-1.

c. Bahwa tidak benar alat kelaminnya Saksi-1 dimainkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengeluarkan spermanya Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo,XXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa hari Selasa tanggal 13 April 2021 Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan siapa yang memberitahu perihal permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Danramil 421-08/Palas dengan berkata "Broo, kamu kesini sama pak Saksi-1" lalu Saksi jawab "ada apa Dan", lalu Terdakwa menjawab "kamu sama pak Saksi-1 harus bertanggung jawab karena telah melaporkan saya dan permasalahan rumah tangga saya ke Danramil", lalu Saksi jawab "iya Dan nanti saya ke rumah".

3. Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi langsung menjemput Saksi-1 di

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



rumahnya di Desa Way Sidomukti kecamatan ketapang Lampung Selatan.

4. Bahwa setelah sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dengan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi dengan Saksi-1 masuk ke ruang tamu dan duduk bertiga lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengakui kalau Saksi yang telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi menolak mengakuinya sehingga Terdakwa masuk kamar tengah dan ke luar sambil membawa pisau ditangan kanan sambil berkata “ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu” lalu Saksi jawab “apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakuinya kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 menolak mengakuinya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan menyuruh Saksi-1 berdiri dan membuka bajunya kemudian dari arah belakang Saksi-1 Terdakwa mengecek lehernya Saksi-1 dengan lipatan tangan kiri sambil mengacungkan pisau ke arah Saksi-1 dan berkata “ngaku nggak, ngaku nggak” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar yang ada di ruang tamu dan menyuruhnya untuk membuka celananya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga Saksi-1 menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi berkata “Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis” lalu dijawab Terdakwa “kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang” lalu Saksi ke luar dari rumah Terdakwa tersebut.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 202, sebelum Terdakwa melakukan penyimpangan Seksual kepada Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan cara Terdakwa sambil berdiri mencekik leher Saksi-1 dari arah belakang dengan menggunakan lipatan tangan kiri sambil mengacungkan pisau sangkur gagang warna coklat besi hitam dibagian punggungnya dan ujungnya lancip tajam yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah leher Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mencurigai kalau Saksi-1 mengirim makhluk goib kepada usaha ternak ayamnya sehingga mengalami penurunan dan Terdakwa juga mencurigai kalau Saksi-1 yang menyebar isu tidak harmonisnya rumah tangga Terdakwa yang sering mengalami keributan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Riau,XXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk meminta nasehat tentang permasalahan rumah tangganya.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 dan berkata "Ri kami tidak bisa ikut campur terlalu dalam masalah rumah tangga kamu, walaupun kami sudah dianggap orang tua, yang penting kamu sabar saja" lalu dijawab Saksi-4 "iya buk, doain saya moga-moga kuat mungkin ini sudah bagian dari hidup saya".
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi-2 untuk bertemu Saksi-1 namun Saksi berkata "Ada apa lo mas, bapaknya lagi meriang" lalu dijawab Saksi-2 "ini kami disuruh ke rumah TERDAKWA, tenang aja lo buk ada saya ini" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil Saksi-2 menuju rumah Terdakwa kemudian menjelang magrib Saksi melihat Saksi-1 pulang diantar Terdakwa dengan keadaan muka pucat namun Saksi tidak berani menanyakan apa yang sedang terjadi lalu setelah sholat tawarikh Saksi-1 cerita kepada Saksi "kok bisanya TERDAKWA menuduh saya, kalo berantakannya rumah tangga dia itu gara-gara saya" lalu Saksi berkata "terus bapak diapain ?" lalu Saksi-1 menjawab "saya diancam menggunakan pisau dan disuruh buka baju" lalu Saksi berkata "lah mas Saksi-2nya gimana ?" lalu dijawab Saksi-1 "Saksi-2nya juga diancam pisau, dan disuruh ke luar, tetapi dia malah ke luar".
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat Saksi-1 masuk ke rumah dan menanyakan "dari mana pak" lalu dijawab Saksi-1 "itu

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





ada TERDAKWA di luar” lalu Saksi berkata “ngapain?” lalu Saksi-1 menjawab “suruh nelpn Sdri. Saksi-4” lalu Saksi dan Saksi-1 makan saur setelah itu Saksi-1 mendapat telpon dari Terdakwa sambil menangis dan Saksi melihatnya dan berkata “kenapa lo pak, kok sampai nangis-nangis gitu” lalu dijawab Saksi-1 “la habis dia nuduh saya terus, yang ngancurin rumah tangganya” kemudian Saksi membanting hp milik Saksi-1 hingga terdengar anaknya lalu Terdakwa menghubungi anak Saksi-1 dan berkata “kok bisa sih, hancurnya keluarga sampean karna suamiku ?” lalu dijawab Terdakwa “tanya aja sendiri sama suaminya”.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 bersama anak Saksi hendak menuju sholat Jumat saat di depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi berlari ketakutan sampai di rumah, Saksi berkata “itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak” lalu Saksi melihat Terdakwa ada di belakang rumah dan karena anak Saksi ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata “nanti selesai sholat Jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting”.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah kemudian pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk sambil menangis kepada Saksi dan berkata “kenapa pak” lalu dijawab Saksi-1 “saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor” lalu dijawab Saksi “emang kenapa” lalu dijawab Saksi-1 “kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA” lalu Saksi berkata “ngeladeni gimana” lalu Saksi-1 berkata “saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan” lalu Saksi berkata “kenapa bapak mau” lalu Saksi-1 berkata “saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya” kemudian Saksi dan adik Saksi (Sdr. Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Saksi-4
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Taman Sari,XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Lampung Selatan.

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa Serka TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelecehan seksual, pengancaman dan menolak perintah yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah melainkan sedang di rumah orang tuanya dalam rangka menyambut bulan puasa ramadhan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) karena Saksi tidak berada di rumah bersama anak-anaknya.
4. Bahwa Saksi bersama-sama anaknya pindah ke rumah orang tua dikarenakan ada masalah kecil mengenai usaha Terdakwa yaitu usaha ayam petelur yang dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yah dari pada mengupah orang lain biar saya saja yang mengurusnya kan kalau nambah pekerja lagi kita harus mengeluarkan gaji kan sayang" lalu dikarenakan usulan Saksi tidak ditanggapi sehingga Saksi bersama anak-anak pergi.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 tidak pernah membuat berita tidak baik tentang permasalahan keluarga Saksi dengan Terdakwa kepada masyarakat dan hubungan Saksi sebelumnya dengan Saksi-1 sudah lama sebagai teman sebelum menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinis di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) sejak tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili hanya sebatas teman.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di kamar depan, kamar belakang dan kamar mandi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa mengancam dengan pisau lalu menyuruh Saksi-1 tidur di kamar depan dan membuka baju serta celana kemudian tidur dengan posisi membungkuk miring ke kiri lalu Terdakwa memainkan anus Saksi-1 dengan stik mainan bukan dengan penis Terdakwa lalu tidak menyuruh Saksi-1 untuk duduk di atas dada Terdakwa dan tidak mengulum penis Saksi-1 dan penis Terdakwa tidak dikulum oleh Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual yang kedua terhadap Saksi-1 di kamar belakang dengan keadaan Saksi-1 masih telanjang dan Terdakwa hanya menyuruh Saksi-1 memegang penisnya yang telah tegang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan berpegangan pada ember air lalu Terdakwa memasukkan penis ke arah anus Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr.Saksi-2) untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya Saksi-1 dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam .

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 dengan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi-1, Saksi-2 masuk ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 hanya memakai kaos dan celana pendek kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "buka bajumu, buka celanamu" sambil mengancam dengan pisau namun Saksi-1 menolak dan hendak ke luar rumah lalu Terdakwa dari arah belakang mencekik leher Saksi-1 dengan lipatan tangan kirinya dan mengacungkan pisau di tangan kanannya ke arah Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamar depan dan membuka baju serta celana sampai telanjang bulat dan tidur di ranjang lalu Terdakwa dengan maksud memegang penisnya Saksi-1 untuk diancam akan dipotong kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di atas penisnya Terdakwa dan memegang sambil memasukkan ke arah anus Saksi-1 lalu Saksi-1 bergoyang sendiri selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa melepaskan tangannya Terdakwa selanjutnya Saksi-1 tiduran disamping kanan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk nungging dengan berpegangan pada sebuah ember air dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sambil digoyang.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 membuat berita tidak benar tentang Terdakwa yang telah memukuli isteri dan tidak menghargai orang tua sehingga Terdakwa memegang penis Saksi-1 bukan untuk dikulum tapi diancam mau dipotong.

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumahnya Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 siapa yang membuat berita tentang Terdakwa yang telah menendang isteri Terdakwa namun tidak ada yang mengakui sehingga Terdakwa mengambil pisau sangkur yang telah dirubah tangkai kayu sarung kayu sambil mengacungkannya kearah Saksi-1 untuk membuka baju dan celananya Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang.

10. Bahwa Terdakwa dan seluruh personil telah mengetahui tentang Surat Telegram dari ST Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah disosialisasikan dalam penyuluhan hukum dari Kumdam II/Swj ke seluruh prajurit TNI AD di jajaran Kodam II/Swj berlaku khusus untuk anggota TNI AD dan bukan untuk orang umum/sipil .

11. Bahwa seluruh personil termasuk juga Terdakwa telah mengetahui ST Kasad tersebut yang bersifat perintah agar tidak melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.

12. Bahwa Terdakwa dan seluruh personil mengetahui apabila dilanggar aturan ST Kasad tersebut akan mendapat sanksi berat berupa pemecatan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian anTERDAKWA keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian anTERDAKWA keterangan Saksi dan alat bukti yang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa surat-surat :

1. Barang :

- a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO.
- b. 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moloek Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Photo rumah dan ruangan.
- c. 6 (enam) lembar ST Kasad nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020.
- d. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pisau sangkur yang telah dimodifikasi warna gagang dan sarung coklat .
- e. 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik Terdakwa. Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 di dalam dipersidangan, Oditur Militer selanjutnya memperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan para Saksi tersebut membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak milik Terdakwa. Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 di dalam dipersidangan, Oditur Militer selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moloek Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa Surat dari RSUD Abdoel Moloek Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021 adalah merupakan laporan hasil rikkes khusus atas nama

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti Foto 1 (satu) lembar Photo rumah dan ruangan.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa Foto rumah dan ruangan adalah merupakan tempat Terdakwa melakukan penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin dengan Saksi-1, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 6 (enam) lembar ST Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa 6(enam) lembar Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 Bahwa merupakan Surat Telegram/ST dari Panglima TNI atau pimpinan TNI AD dan sosialisasi/penyuluhan hukum dari Kumdam II/Swj ini bersifat perintah dinas harus dipatuhi oleh Prajurit TNI AD termasuk Terdakwa, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Mengenai bukti 1 (satu) lembar Surat pernyataan pisau sangkur yang telah dimodifikasi warna gagang dan sarung coklat.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Oditur Militer membenarkan bahwa sebagai alat pengancaman dari Terdakwa kepada Saksi-1 adalah merupakan adanya pengancaman dari Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuruti kemauannya Terdakwa dalam penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin dengan Saksi-1, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Mengenai barang bukti tambahan berupa 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 April 2021 tersebut Majelis Hakim berpendapat menambah keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat serta foto-foto yang diajukan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembukian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan pada saat Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan telah disumpah, lagipula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang disampaikan an oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UUN No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan anTERDAKWA yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinis di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 sering minta

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengklarifikasi berita permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sampai ke masyarakat.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-2 dan Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa ke luar dari kamar tengah tersebut, Terdakwa datang mendatangi Saksi-2 dan Saksi-1 sambil membawa pisau ditangan kanannya Terdakwa dan berkata "ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu" dan Saksi-2 menjawab "apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 menolak mengakuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya Terdakwa tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya Terdakwa namun Saksi-1 menolak mengakuinya.

6. Bahwa benar akhirnya Terdakwa emosi dan menyuruh Saksi-1 berdiri dan membuka bajunya tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-1 dan Terdakwa langsung mengecek lehernya Saksi-1 dengan lipatan tangan kiri sambil mengacungkan pisau ke arah Saksi-1 sambil berkata "ngaku nggak, ngaku nggak" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamar yang ada di ruang tamu dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk membuka celananya Saksi-1 kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga Saksi-1 menangis dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" lalu dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang".

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak ke luar dari rumah, Terdakwa langsung merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 untuk masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" dan dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 telanjang bulat, Saksi-1 disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 dengan menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar tengah Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya Terdakwa setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma dimulut Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh Terdakwa ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting".

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah .

12. Bahwa benar sekira pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya".

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendengar keterangan dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 dengan adik Saksi-1 (Sdr.Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

14. Bahwa benar pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi-1 serta trauma akibat pengancaman tersebut.

15. Bahwa benar surat hasil visum RSUD Abdoel Moloek Lampung Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 yang dikeluarkan tanggal 23 April 2021 a.n Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) dengan pemeriksaan daerah alat kelamin tidak tampak kelainan bentuk, otot anus lingkar luar dan dalam tidak tampak kelainan tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya.

16. Bahwa benar 6 (lembar) Surat Telegram dari Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah disosialisasikan dalam penyuluhan hukum dari Kumdam II/Swj ke seluruh prajurit TNI AD di jajaran Kodam II/Swj berlaku khusus untuk anggota TNI AD dan bukan untuk orang umum/sipil.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah menyimpangan asusila sesama jenis di ajaran agama maupun dalam hukum dan perundang-undangan adalah sangat dilarang keras padahal nobene Terdakwa juga sudah punya istri dan anak hanya untuk kenikmatan semen TERDAKWA yang

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





dilakukan di dalam kamar kos-kosan maun dihotel atau penginapan maupun di dalam mobil dipinggir jalan.

18. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara yang keliru dengan cara melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.

19. Bahwa benar seluruh personil termasuk juga Terdakwa telah mengetahui ST Kasad tersebut yang bersifat perintah agar tidak melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.

20. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personil mengetahui apabila dilanggar aturan ST Kasad tersebut akan mendapat sanksi berat berupa pemecatan.

21. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya yang telah berbuat penyimpangan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan dengan sesama jenis padahal di dalam ajaran apapun maupun dalam peraturan hukum dan undang-undangan sangat dilarang.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap dirinya Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan bentuk dakwaan kombinasi, dimana di dalam dakwaan ini dikombinasikan anTERDAKWA dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama alternatif Kesatu : Pasal 281 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau Alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui sedemikian itu”.

Dan Dakwaan Kedua Alternatif :

Kesatu : Pasal 335 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”  
Unsur Kedua : “Secara melawan hukum”  
Unsur Ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”.

Atau Alternatif kedua : Pasal 369 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”  
Unsur Kedua : “Dengan maksud mentunkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”  
Unsur Ketiga : “Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan pertama Oditur Militer yang disusun secara alternatif dan Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, oleh karena materi dakwaan Oditur Militer adalah tindak pidana Kesusilaan yang dilakukan dengan sesama jenis, maka dengan dikaitkan, maka Majelis Hakim akan mengkaitkan fakta-fakta hukum dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan sesama jenis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 KUHPM, dengan mendasari ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila terhadap Terdakwa diterapkan Dakwaan pertama Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Pertama Alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”.  
2. Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunya melampaui sedemikian itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Unsur kesatu : "Militer".

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinas di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX menjabat sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa benar sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif berpangkat Serda dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "militer" , telah terpenuhi.

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : *"Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu"*

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
  - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
  - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
  - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar 6 (enam) Surat Telegram dari Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah disosialisasikan dalam penyuluhan hukum dari Kumdam II/Swj ke seluruh prajurit TNI AD di jajaran Kodam II/Swj berlaku khusus untuk anggota TNI AD dan bukan untuk orang umum/sipil.
2. Bahwa benar seluruh personil termasuk juga Terdakwa telah mengetahui ST Kasad tersebut yang bersifat perintah agar tidak melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.
3. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personil mengetahui apabila dilanggar aturan ST Kasad tersebut akan mendapat sanksi berat berupa pemecatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *"Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu"*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur dakwaan pertama alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan sesuai dengan rapat pleno kamar MARI Nomor 10 tahun 2020.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan kedua Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kesatu telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kesatu alternatif Kesatu dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “Secara melawan hukum”
3. Unsur ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggungjawab.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej dari tahun 2004 s/d tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan di Kodim dari tahun 2015 s/d tahun 2015, lalu berdinast di Kodim 0422/LB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 143/TWEJ dengan pangkat Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX Jabatan XXXXXXXXXXXXXXXX Yonif 143/TWEJ serta sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam *yustisiabel* Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Secara Melawan Hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum", berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-2 dan Saksi-1

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa ke luar dari kamar tengah tersebut, Terdakwa datang mendatangi Saksi-2 dan Saksi-1 sambil membawa pisau ditangan kanannya Terdakwa dan berkata "ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu" dan Saksi-2 menjawab "apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 menolak mengakuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya Terdakwa tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya Terdakwa namun Saksi-1 menolak mengakuinya.

3. Bahwa benar akhirnya Terdakwa emosi dan menyuruh Saksi-1 berdiri dan membuka bajunya tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-1 dan Terdakwa langsung mengecek lehernya Saksi-1 dengan lipatan tangan kiri sambil mengacungkan pisau ke arah Saksi-1 sambil berkata "ngaku nggak, ngaku nggak" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamar yang ada diruang tamu dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk membuka celananya Saksi-1 kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga Saksi-1 menangis dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" lalu dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang".

4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak ke luar dari rumah, Terdakwa langsung merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 untuk masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata "Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis" dan dijawab Terdakwa "kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 telanjang bulat, Saksi-1 disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 dengan menggunakan jari

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar tengah Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya Terdakwa setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma dimulut Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh Terdakwa ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata "itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak" lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata "nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting".

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah .

9. Bahwa benar sekira pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis dan berkata "kenapa pak" lalu dijawab Saksi-1 "saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor" lalu dijawab Saksi-3 "emang kenapa" lalu dijawab Saksi-1 "kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA" lalu Saksi-3 berkata "ngeladeni gimana" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan" lalu Saksi-3 berkata "kenapa bapak mau" lalu Saksi-1 berkata "saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh dileher saya".

10. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendengar keterangan dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 dengan adik Saksi-1 (Sdr.Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi-1 serta trauma akibat pengancaman tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui sedemikian itu*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "*Memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*", adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "*orang lain*" adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah lama kenal diacara Solawatan Sdr. Solehudin di kampung Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membersihkan kandang ayam dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan Saksi-4 sering minta pendapat tentang rumah tangganya karena Terdakwa sudah mengganggu Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengklarifikasi berita permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sampai ke masyarakat.

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dijemput oleh Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil jenis Daihatsu Sirion warna hitam menuju Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan lalu sesampainya ditempat tujuan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk keruang tamu dan duduk bertiga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui telah memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada Danramil namun Saksi-2 dan Saksi-1 menolak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan masuk ke kamar tengah untuk mengambil pisau.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa ke luar dari kamar tengah tersebut, Terdakwa datang mendatangi Saksi-2 dan Saksi-1 sambil membawa pisau ditangan kanannya Terdakwa dan berkata “ngaku tidak broo, kalau tidak ngaku harus ada korban anTERDAKWA saya atau kamu” dan Saksi-2 menjawab “apa yang harus saya akui sedangkan saya tidak melakukannya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya namun Saksi-1 menolak mengakuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengakui kalau sudah membuat usaha ternak ayam petelurnya miliknya Terdakwa tidak lancar dengan mengirimkan barang-barang gaib ke kandang ayamnya Terdakwa namun Saksi-1 menolak mengakuinya.

5. Bahwa benar akhirnya Terdakwa emosi dan menyuruh Saksi-1 berdiri dan membuka bajunya tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-1 dan Terdakwa langsung mengecek lehernya Saksi-1 dengan lipatan tangan kiri sambil mengacungkan pisau ke arah Saksi-1 sambil berkata “ngaku nggak, ngaku nggak” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamar yang ada diruang tamu dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk membuka celananya Saksi-1 kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga Saksi-1 menangis dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata “Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis” lalu dijawab Terdakwa “kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1 saya yang antar pulang”.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak ke luar dari rumah, Terdakwa langsung merangkul leher Saksi-1 dari belakang dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau lalu mendorong Saksi-1 untuk masuk ke kamar depan, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar sehingga membuat Saksi-1 menangis yang terdengar dari dalam kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya memakai celana kolor warna coklat lalu Saksi-2 berkata “Istigfar Dan, Istigfar Dan, mau diapain itu pak Mis” dan dijawab Terdakwa “kamu pulang saja broo, nanti pak Saksi-1

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang antar pulang”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian disuruh tidur di tempat tidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa memegang penis Saksi-1 dengan maksud mengancam untuk dipotong.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 telanjang bulat, Saksi-1 disuruh tidur/berbaring dengan posisi miring ke kiri sambil meringkuk kemudian Terdakwa memainkan anus/lubang dubur Saksi-1 dengan menggunakan jari tangan kirinya setelah itu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke anus/lubang dubur Saksi-1 namun tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk jongkok di atas dada Terdakwa lalu Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 disuruh jongkok membelakangi dengan posisi penis Terdakwa masuk ke lubang dubur Saksi-1 dan Saksi-1 menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian saat di kamar tengah Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk mengulum penisnya Terdakwa setelah itu Terdakwa mengulum penis Saksi-1 sampai dengan ke luar sperma di mulut Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.15 Wib Saksi-1 disuruh Terdakwa ke kamar mandi dengan keadaan badan masih telanjang lalu Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk nungging selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Saksi-1 sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan sperma.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.50 Wib pada saat Saksi-1 dan anaknya mau menunaikan sholat Jumat di jalan depan jembatan Terdakwa mencegatnya lalu mengejar Saksi-1 dan anak Saksi-1 berlari ketakutan sampai di rumah Saksi-3 berkata “itu pak TERDAKWA ngejar-ngejar bapak” lalu Saksi-3 melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah dan anak Saksi-3 ketakutan dan Saksi-1 belum kembali lalu Saksi-3 menghubungi Lurah Ahmad Juri dan isteri Lurah berkata “nanti selesai sholat jumat minta tolong pak Lurah untuk ke rumah saya karena ada masalah penting” .

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi tetangga rumah Saksi-1 agar bisa dipertemukan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa bersama Sdr. Supardi, Saksi-2 dan Sdr. Warsono berdiskusi di musola samping rumah .

11. Bahwa benar sekira pukul 17.20 Wib sehabis ambil air wudhu Saksi-1 memeluk Saksi-3 sambil menangis dan berkata “kenapa pak” lalu dijawab Saksi-1 “saya minta maaf, saya sudah bikin dosa sama mama, saya ini kotor” lalu dijawab Saksi-3 “emang kenapa” lalu dijawab Saksi-1 “kemarin saya sudah meladeni TERDAKWA” lalu Saksi-3 berkata “ngeladeni gimana” lalu Saksi-1 berkata “saya dipaksa ngeladeni TERDAKWA berhubungan badan” lalu Saksi-3 berkata

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



“kenapa bapak mau” lalu Saksi-1 berkata “saya dipaksa dan diancam menggunakan pisau ditaruh di leher saya”.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendengar keterangan dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 dengan adik Saksi-1 (Sdr.Yuston) melaporkan hal tersebut kepada Lurah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar kalau Terdakwa telah ditangkap.

13. Bahwa benar pada saat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Sumber Agung Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam keadaan sepi hanya Saksi-2 yang melihat dan pengancaman pisau oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saat buang air besar dan rasa malu terhadap keluarga serta lingkungan sekitar Saksi-1 serta trauma akibat pengancaman tersebut.

15. Bahwa benar surat hasil visum RSUD Abdoel Moloek Lampung Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 yang dikeluarkan tanggal 23 April 2021 a.n Sdr. Saksi-1 (Saksi-1) dengan pemeriksaan daerah alat kelamin tidak tampak kelainan bentuk, otot anus lingkar luar dan dalam tidak tampak kelainan tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya.

16. Bahwa benar 6 (lembar) Surat Telegram dari Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah disosialisasikan dalam penyuluhan hukum dari Kumdam II/Swj ke seluruh prajurit TNI AD di jajaran Kodam II/Swj berlaku khusus untuk anggota TNI AD dan bukan untuk orang umum/sipil.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah menyimpangan asusila sesama jenis di ajaran agama maupun dalam hukum dan perundang-undangan adalah sangat di larang keras padahal nobene Terdakwa juga sudah punya istri dan anak hanya untuk kenikmatan semen TERDAKWA yang dilakukan di dalam kamar kos-kosan maun dihotel atau penginapan maupun di dalam mobil dipinggir jalan.

18. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara yang keliru dengan cara melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.

19. Bahwa benar seluruh personil termasuk juga Terdakwa telah mengetahui ST Kasad tersebut yang bersifat perintah agar tidak melakukan penyimpangan asusila sesama jenis.

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



20. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personil mengetahui apabila dilanggar aturan ST Kasad tersebut akan mendapat sanksi berat berupa pemecatan.

21. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya yang telah berbuat penyimpangan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan dengan sesama jenis padahal di dalam ajaran apapun maupun dalam peraturan hukum dan undang-undangan sangat dilarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Pertama :  
“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu “, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 103 Ayat(1) KUHPM

Dan  
Kedua  
“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu dan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga harus dinyatakan bersalah.

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatutan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan penyimpangan asusila terhadap Saksi-1 notabena Saksi-1 telah mengetahui Saksi-1 adalah jenis kelaminnya sama dengan Terdakwa yaitu laki-laki dengan cara ancaman untuk dapat melampiaskan nafsu birahinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan asusila dengan sejenis dengan Saksi adalah merupakan perbuatan yang tabu dan sangat terlarang dalam agama maupun di dalam undang-undang bahkan juga di dalam hukum, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa inipun baru satu kali .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat memalukan TNI maupun kesatuan sehingga dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa dan tercoreng dimata masyarakat dan tidak mempunyai wibawah di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya sehingga dengan mudah Terdakwa mengumbar nafsu birahinya untuk melakukan penyimpangan asusila sesama sejenis dengan Saksi-1, bahkan juga dengan orang-orang sipil dan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma agama, aturan di TNI dan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-matahanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghargai peraturan-peraturan dilingkungan TNI bahkan juga dilingkungan ajaran agama hanyalah sebagai pemuas nafsu belaka notabene mempunyai istri dan dua anak.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan dilingkungan TNI-AD.
3. Terbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat seharusnya dapat merebut hati rakyat.
4. Perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas agar tidak dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya.
5. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan nomor putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan anTERDAKWA kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Alternatif Kesatu dan Dakwaan kedua alternatif Kesatu , oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana Pokok : Penjara selama 12 ( dua belas) bulan dan juga menuntut Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan permohonan dari Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringan dan Terdakwa menerima hukuman tambahannya berupa pemecatan dari dinas TNI-AD, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Strafmaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dan perbuatan penyimpangan asusila yang dilakukan sesama jenis dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut di atas dipandang masih terlalu berat kepada diri Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri hukuman pokok yang dinilai lebih tepat dan adil bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Serka dimana sudah berdinis sejak tahun 2004, Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa notabene Terdakwa dan seluruh anggota TNI telah mengetahui adanya ST Kasad Nomor St/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan untuk seluruh anggota TNI agar tidak melakukan penyimpangan Seksual yang dilakukan sesama sejenis ternyata Terdakwa masih berani melakukannya, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa dan di masyarakat akan dapat mengguncangkan sendi-sendi kehidupan dilingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Kodim, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pemecatan dari Dinas Militer berdasarkan putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD dan perkara Terdakwa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan menyatakan terhadap Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan semenTERDAKWA dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah di jalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu :

## 1. Barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO .

Oleh karena barang tersebut di atas adalah merupakan milik Terdakwa sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya.

Bahwa mengenai 1 (satu) unit Handphone merk OPPO agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, mengingat Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimana Terdakwa masih sangat membutuhkan dan akan sulit membelinya kembali dalam kondisi saat ini, dan dilihat dari segi kemanusiaan pada dirinya Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa .

- 1 (satu) buah tongkat plastik mainan anak-anak.  
Oleh karena barang tersebut di atas adalah merupakan milik Terdakwa yang digunakan saat menusuk anusny Saksi-1,dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, mengingat Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah tongkat plastik mainan milik anaknya Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam lain dikembalikan kepada Terdakwa .

## 2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moloek Nomor : 445/377-B/VII.01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
- b) 1 (satu) lembar Photo rumah dan ruangan.
- c) 6 (enam) lembar ST Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020.
- d) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pisau sangkur yang telah dimodifikasi warna gagang dan sarung coklat .
- e. 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 April 2021.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TERDAKWA, Serka, XXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui sedemikian itu dan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6(enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO milik Terdakwa.
    - 1 (satu) buah Tongkat plastik mainan anak-anak.

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Abdoel Moloek Nomor : 445/377-B/VII,01/10.17/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
- 2). 1 (satu) lembar Photo rumah dan ruangan.
- 3). 6 (enam) lembar ST Kasad Nomor : ST/1360/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020.
- 4). 1 (satu) lembar Surat pernyataan pisau sangkur yang telah dimodifikasi warna gagang dan sarung coklat .
- 5). 1(satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 29 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LM. Hutabarat, S.H., M.H. Letnan Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua dan Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P serta Surya Saputra, S.M., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti, Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

LM. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468.

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 219300028680274

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)